

ABSTRAK

Manusia dalam hidupnya selalu memiliki risiko yaitu sesuatu yang dapat mengancam kehidupannya serta menimbulkan kerugian. Untuk mengurangi risiko tersebut upaya yang dapat dilakukan yaitu asuransi. PT. AALI merupakan perusahaan asuransi jiwa. Dalam hal ini perusahaan asuransi mengalami masalah penghambatan pembayaran klaim asuransi yang berujung tidak dibayarnya klaim kepada nasabah dan berakhir di pengadilan.

Sehubungan dengan uraian diatas, maka yang menjadi pembahasan penulis dalam skripsi ini adalah kedudukan PT. AALI terhadap permintaan salinan rekam medis tambahan kepada nasabah sebagai syarat pengajuan klaim asuransi kesehatan serta penerapan prinsip itikad baik dalam perjanjian polis asuransi kesehatan berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang itikad baik dalam perjanjian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis.

Dari hasil pembahasan dan analisis dalam skripsi ini maka dapat diketahui bahwa permasalahan yang terjadi di PT. AALI tidak memenuhi pengajuan pembayaran klaim asuransi kesehatan kepada nasabah. Serta tanggung jawab PT. AALI yang memberikan syarat tambahan berupa salinan rekam medis lengkap yang mana sebelumnya tidak diperjanjikan dan juga bertentangan dengan regulasi yang ada.

Kata Kunci : *Rekam Medis Lengkap, PT. AALI*